

DAFTAR PUSTAKA

- _____, “Apa Itu Urf?” dalam <https://risalahmuslim.id/kamus/urf/>, diakses pada tanggal 5 Nopember 2021.
- Abidin, Slamet dan H. Aminudin.1998. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Asfahani, Husain bin Muhammad.1412 H. *Al-Mufradat fi Garib al-Qur’anI*. Cet. I, Beirut al-Dar al-Syamsiyah.
- Al-Bukhari.1442. *Sahih al-Bukhari*, Juz 7.Damaskus:Dar Tauq al-Najah.
- Aldi, Ivan.2022.“Tradisi Menikah dengan Nama Orang Tua Sama”.Hasil Wawancara: 16 Januari 2022, Desa Geger
- Ali, Zainudin. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Zarqa’, Mushthafa Ahmad.1968.*Al-Madkhal ‘ala al-Fiqh al-‘Am*,.Juz II.Beirut: Dar al-Fikr.
- Ansari. 2020. *Hukum Keluarga Islam di indonesia*. Cet I, Yogyakarta: Deepublish.
- Anshrulloh, Muhammad Abdi.2022.“Tradisi Menikah dengan Nama Orang Tua Sama”.Hasil Wawancara: 15 Maret 2022.
- Arischa, Suci. “Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru”, *Jurnal FISIP*, Vol 6 , Januari-Juni 2019.
- Azis, Syekh Abdul.tt.*Hal-hal yang Merusak Aqidah*.t.k:tp.
- Baha’.2022.“Tradisi Menikah dengan Nama Orang Tua Sama”.Hasil Wawancara: 15 Maret 2022, Tulungagung.
- Dep Dikbud.1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Cet ke 3,edisi kedua
- Fadhila, “Analisis Komparasi Hadis Wanita Pembawa Sial”, *Jurnal Kewahyuan Islam*, Vol 3, No. 1, Januari-Juni, 2020.

- Fahrullah, Ade Fariz. “Urgensi Kaidah Al ‘Urf dalam Menerapkan Hukum Syara’”. *Jurnal of islamic law*. Vol VII No 2
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Firanda Andirja, “Tathayyur” dalam <https://bekaslislam.firanda.com/4477-tathayyur-bab-27>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Gresia, Indar. 2021. “Tradisi Menikah dengan Nama Orang Tua Sama”. Hasil Wawancara: 28 Desember 2021, Desa Geger.
- Gumelar, Devi Indah Wahyu Sri. 2017. Skripsi. “Tradisi larangan Pernikahan temon aksoro Prespektif ‘Urf {Studi Kasus Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang}” . Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hamidy, Mu’ammal dan Imron A Manan. 2011. *Tafsir Ayat Ahkam Jilid 1*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi”, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol 8, No. 1, Juli 2016.
- Heni, Tri Dwi Nugra. 2020. skripsi: “Tradisi Menghindari Perkawinan “KEMBAR JENENG WONG TUO” Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kuniran, Kec. Purwosari, Kab. .Bojonegoro). Salatiga: IAIN Salatiga.
- Hermanto, Agus. 2016. *Larangan Perkawinan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ibn Majah. 2009. *Sunan Ibn Majjah*, Juz 4. t.k: Dar al Risalah al-‘Alimiyyah.
- Ihromi, T.O. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Istiningtyas, Amelia Safitri. 2020. Skripsi. “Prespektif ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mulumah Murep dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

- KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)”, dalam <https://kbbi.web.id/larang>, diakses pada tanggal 8 Juli 2021.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: LPSP.
- Lestari, Aneka Tri Puji. 2019. Skripsi. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Larangan Menikah pada Bulan Selo di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”. Ponorogo:IAIN Ponorogo.
- Madina, “Tawakkal Datang Kesyirikan Hilang” dalam <https://umma.id/post/tawakkal-datang-kesyirikan-hilang-24887357866050?lang=id>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022
- Miles, M. B. dan Huberman.1984. *Qualitative Data Analysis*. Reveryly Hils: Sage.
- Miran.2022.“Tradisi Menikah dengan Nama Orang Tua Sama”.Hasil Wawancara: 16 Januari 2022, Desa Geger
- Misno, “Teori ‘Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakrya.
- Mujib, Nur. “Kedudukan Anak Tiri dalam Hukum Perkawinan Menurut KHI” dalam <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/562-kedudukan-anak-tiri-dalam-hukum-perkawinan-menurut-khi>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi.
- Nadif, Ach dan M. Fadlun. *Tradisi Keislaman*. Surabaya: Al-Miftah.
- Nandy. Pengertian & Jenis Pengendalian Sosial (Preventif, Represif, Koersif) dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengendalian-sosial/>, dikases pada tanggal 23 Februari 2022.
- NN, “Kumpulan Hadits” dalam <https://ilmuislam.id/hadits/36016/hadits-tirmidzi-nomor-1539>, dikases pada tanggal 14 Juni 2022.
- Nur, Muhammad Tahmid, dkk. 2020. *Realitas ‘Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

- Profil Desa Geger, dalam <http://geger.tulungagungdaring.id/profil> diakses pada tanggal 10 Januari 2022.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Ramulyo, Moh Idris. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rendy.2022.“Tradisi Menikah dengan Nama Orang Tua Sama”.Hasil Wawancara: 21 Januari 2022, Desa Geger
- Rofiq, Ainur. “Tradisi Slametan Jawa dalam Prespektif Pendidikan Islam”. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol 15 No 2, September 2019.
- Rohadi, “Implikasi Bahasa Hukum dalam Larangan Perkawinan Terhadap Undang-undang No 1 Tahun 1974 Terhadap Masyarakat”, *Jurnal De Jure Muhammdiyah Cirebon*, Vol 1 No 1, Desember 2017.
- Rouf, Muhammad Abdul. 2020. Skripsi, “Tinjauan *’urf* Terhadap Adat Larangan nikah dan Ruwatannya di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan”. Ponorogp: IAIN Ponorogo.
- Sa’ban, Zakiyuddin. 1968. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Kairo: Daar Nahdhoh Arabiyah.
- Sabiq, Sayyid.tt.*Fiqh Sunnah*.Beirut:Dar al-Fikr.
- Saefudin, “Pantangan dan Larangan Masyarakat Dayak Halong dalam Lingkungan Adat Berbasis Kaerifan Lokal”, *Jurnal Multilingual*, Volume XV, No. 2, Desember 2016.
- Salim dan Syahrums.2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal Yudisia*, Vol 7, No 2, Desember 2016.
- Sudarto.2019. *Fikih Munakahat*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017

- Suyati.2021.“Tradisi Menikah dengan Nama Orang Tua Sama”.Hasil Wawancara: 19 Desember 2021, Desa Geger
- Syafe'i, Rachmat. 2018. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syamsul.2022.“Tradisi Menikah dengan Nama Orang Tua Sama”.Hasil Wawancara: 16 Januari 2022, Desa Geger
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Logos.
- Terjemahan Al-Qur'an, “Qur'an Kemenag” dalam <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022.
- Waid, Abdul. 2014. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*.Jogjakarta: Iricson.
- Wajib.2022.“Tradisi Menikah dengan Nama Orang Tua Sama”.Hasil Wawancara: 16 Januari 2022, Desa Geger
- Wandi, Sulfan. “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 2 No 1, Januari-Juni 2018.
- Wijaya, M. Tatam. “Penjelasan Tentang Mahram Muabbad dan Mahram Muaqqat”, dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/110180/penjelasan-tentang-mahram-muabbad-dan-mahram-muaqqat>, diakses pada tanggal 4 November 2021 pukul 18.21.
- Winardi.2022.“Tradisi Menikah dengan Nama Orang Tua Sama”.Hasil Wawancara: 19 Desember 2021, Desa Geger.
- Yazid, “Hukum Thiyarah (Tathayyur, Menganggap Sial Karena Sesuatu) dalam <https://almanhaj.or.id>, diakses pada tanggal 15 Juni 2022.
- Yunus, Muhammad. “Hukum Pernikahan dalam Islam”, *Istiqla*, Vol V Nomor I September 2017.